

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, pasti akan menjadikan zakat, infak dan sedekah sebagai peranan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Menghadapi persoalan kemiskinan, Islam sebagai *rahmatan lil alamin* memiliki solusi melalui instrumen zakat. Zakat menjadi suatu kemestian yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat muslim. Karena zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam. Islam sangat konsisten dalam mengentaskan masalah kemiskinan, Islam memiliki konsep yang matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Dimana mereka yang kaya harus menyisihkan hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infak dan sedekah. Bila sistem zakat berjalan pada porosnya yang benar, dana zakat dipastikan akan terus mengalir.

Dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an tentang bagaimana pandangan Islam dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan dengan zakat, seharusnya masalah ini sudah terselesaikan sejak dulu. Akan tetapi banyak sekali faktor yang menyebabkan kegiatan positif ini dipandang sebelah mata dan bekerja kurang maksimal. Bagi umat Islam, kepemilikan, keseimbangan dan keadilan yang dijalani seiring dengan kegiatan ekonomi adalah hakikat ibadah. Maka jelaslah bagi kita bahwa zakat dan lembaga pengelolanya punya peran yang sangat signifikan dalam mengatasi masalah kesejahteraan umat manusia terutama masalah kesenjangan dan kemiskinan.

Zakat diwajibkan pada harta berkembang, menurut kondisi tertentu, harta tertentu dan penerima (*mustahik*) tertentu. Zakat merupakan alat yang penting yang membawa dampak peningkatan harta pada masyarakat guna mengembangkan kehidupan di dunia. Sedangkan infak dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan

kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam.¹

Upaya untuk mengoptimalkan peranan zakat di Indonesia belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan zakat yang belum terlaksana secara efektif dan efisien. Banyak faktor yang menyebabkan manfaat zakat ini belum terasa maksimal, diantaranya adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran keislaman pada mayoritas masyarakat sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat sehingga mungkin pihak-pihak yang semestinya mendapatkan zakat justru tidak mendapatkan haknya. Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peranan zakat tersebut. Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga pengelola zakat, tetapi juga tanggung jawab semua muslim untuk mensejahterakan hidup saudara sesama muslim lainnya.

Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pemegang amanah dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik di dalam lembaga Amil yang ada di Indonesia. Munculnya UU No. 38 Tahun 1999 menandai awal terbentuknya organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat yang selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat di Indonesia terus berkembang hingga pada 2011, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ketentuan teknis lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

¹ Syamsul Hidayat, Anah Zanatun, and Nani Rohaeni, 'Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman', *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 14.2 (2019), 78–88 <<https://doi.org/10.24127/akuisisi.v14i2.220>>.

Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan – peraturan ini, Organisasi Pengelola Zakat wajib melaporkan laporan pelaksanaan dana ZIS dan sosial keagamaan lainnya serta mempublikasikan laporan neraca tahunan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kelembagaan amil zakat yang profesional dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Tingkat kinerja, performa, kesehatan dan keberlanjutan dari organisasi pengelola zakat perlu diukur dan dianalisis. Salah satu alat ukur dalam menilai performa keuangan OPZ adalah dengan melakukan analisis atas laporan keuangan menggunakan rasio keuangan. BAZNAS sebagai pengawas pengelolaan zakat di Indonesia memiliki amanah untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis performa institusi zakat yang ada sesuai dengan *zakat core principle 6 – Supervisory Reporting*.²

Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS) meluncurkan hasil kajian yang berjudul Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat. Mengacu pada kesesuaian kaidah syariah yang berlaku pada lembaga zakat, rasio keuangan yang disusun sebagai hasil dalam penelitian tersebut adalah mencakup lima jenis rasio, antara lain rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan. Dalam menilai kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), pengukuran dan analisis dengan menggunakan rasio-rasio tersebut menjadi sangat penting. Dengan adanya rasio keuangan khusus untuk OPZ baik BAZNAS maupun LAZ, maka analisis pengambil kebijakan atas pengembangan tata kelola dana zakat, infak/sedekah baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran ditingkat nasional maupun propinsi dapat menjadi lebih sesuai dan terarah.

Dalam *zakat core principles* dijelaskan bahwa zakat yang diterima dalam suatu periode pengumpulan harus segera disalurkan atau paling lama dalam satu tahun harus didistribusikan kepada mustahik. Lembaga zakat sebagai *islamic*

²Modern Bamboo Structures, *2-Rasio-Keuangan-Organisasi-Pengelola-Zakat---Puskasbaznas.2-Rasio-Keuangan-Organisasi-Pengelola-Zakat---Puskasbaznas.*

social institution, terikat secara tegas baik tata cara penghimpunan maupun penyalurannya. Sesuai kaidah syariah yang mengaturnya, dana zakat dihimpun atas harta yang telah memenuhi nisab wajib segera disalurkan kepada delapan asnaf yang juga telah ditentukan. Penundaan penyaluran dana zakat dinilai sebagai suatu kedzaliman.³

Dalam data pengumpulan dan penyaluran dana ZIS pada organisasi pengelola zakat Indonesia pada tahun 2019, penyaluran dana ZIS baik dengan pemanfaatan aset kelolaan dan pendayaagunaan tidak disalurkan seluruhnya. Artinya masih ada dana yang mengendap atau tidak tersalurkan. Saldo dana zakat yang semakin sedikit mencerminkan efisiensi penyaluran dana yang terhimpun.

Tabel 1.1. Tabel Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS Tahun 2019

Tingkatan OPZ	Pengumpulan	%	Penyaluran	%	Daya Serap
BAZNAS	296,234,308,349	2.9	270,716,950,765	3.1	84.95% Efektif
BAZNAS Provinsi	583,919,722,674	5.7	481,796,534,289	5.5	
BAZNAS Kabupaten/Kota	3,539,980,546,674	34.6	2,586,872,888,351	29.8	
LAZ	3,728,943,985,109	36.5	3,519,873,720,039	40.5	
OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan	2,078,865,243,749	20.3	1,828,961,140,910	21.1	
Total	10,227,943,806,555	100	8,688,221,234,354	100	

Sumber : BAZNAS, 2019.

Dari jumlah pengumpulan dana secara nasional pada tahun 2019 sebanyak Rp10,227,943,806,555. Sebesar 5.7% berasal dari BAZNAS Provinsi, 34.6% dari

³ Structures.

BAZNAS Kabupaten/Kota. Dari jumlah penyaluran dana sebanyak Rp8,688,221,234,354. Sebesar 5.5% dari penyaluran BAZNAS Provinsi, 29.8% dari penyaluran BAZNAS Kabupaten/Kota. Terlihat bahwa pengumpulan dana ZIS pada LAZ juga begitu besar, yaitu sebesar 36.5% dari jumlah pengumpulan dana ZIS secara nasional.

Potensi zakat di Indonesia sangatlah tinggi. Di tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp233,600,000,000,000.⁴ Jika potensi zakat ini dibandingkan dengan realisasi pengumpulannya, artinya pengumpulan dana zakat tersebut masih rendah. Faktor yang mempengaruhi rendahnya penghimpunan dana zakat nasional adalah masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, dimana zakatnya disalurkan. Masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat, lembaga zakat kurang berinovasi dalam pendayagunaan.⁵

Berdasarkan literatur di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana rasio keuangan pada organisasi pengelola zakat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Rasio Keuangan BAZNAS dalam Pencapaian Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan potensi zakat nasional Indonesia, realisasi penghimpunan dana zakat masih rendah.

⁴ BAZNAS Jawa Barat, ‘Potensi Zakat Di Indonesia 2019 Mencapai 233,6 Triliun’, *Baznasjabar.Org*, 2019 <<https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019>> [accessed 22 August 2021].

⁵ Peran Penting and others, ‘Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani Pengertian Zakat Secara Bahasa Zakat Berasal Dari Secara Terminologi Zakat Adalah Akti- Vitas Memberikan Harta Tertentu Yang Diwajibkan Allah SWT Dalam Jumlah Dan Perhitungan Tertentu Untuk Diserah- Dalam PSAK No . 109 ’, October, 2017, 6–16.

2. Penyaluran dana ZIS pada OPZ tahun 2019 baik dengan pemanfaatan aset kelolaan tidak disalurkan seluruhnya. Masih ada dana ZIS yang mengendap pada OPZ.
3. Masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat, lembaga zakat kurang berinovasi dalam pendayagunaan.
4. Sebagai pemegang amanah, tingkat kinerja, performa, kesehatan dan keberlanjutan dari organisasi pengelola zakat perlu diukur dan dianalisis.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya terarah, dan tidak meluas serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu hanya tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dengan menggunakan analisis rasio keuangan organisasi pengelola zakat yang diterbitkan oleh PUSKASBAZNAS tahun 2019. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah disini dalam hal penghimpunan dan penyaluran. Adapun rasio keuangan yang digunakan antara lain rasio aktivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sudah efektif?
2. Apakah pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sudah efisien?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pencapaian efektivitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dengan menggunakan rasio keuangan organisasi pengelola zakat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pencapaian efisiensi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dengan menggunakan rasio keuangan organisasi pengelola zakat.

2. Manfaat Penelitian:

a. Bagi Lembaga yang Diteliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi BAZNAS provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana ZIS.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi syariah mengenai keuangan dana zakat, infak dan sedekah. Dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan BAZNAS.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi syarat yang memenuhi bagi penulis untuk meraih gelar sarjana strata satu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat sehingga menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.